



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN NGANJUK  
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071  
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR Kd.15.13/2/PP.00.5/66/2014

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan madrasah Tsanawiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.  
b. Bawa Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.


Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN IJIN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.  
Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.  
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 19 Agustus 2014



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Nganjuk  
Nomor : Kd.15.13/2/PP.00.5/56/2014  
Tanggal : 19 Agustus 2014

DATA NAMA MADRASAH TSANAWIYAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Madrasah Tsanawiyah	Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah</p> <p>Alamat : Jabon Drenges,Kertosono</p> <p>Kecamatan : Kertosono</p> <p>Kab. / Kota : Nganjuk</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam Babus Salam</p>	121235180068	Kd.15.13/2/PP.00.5/56/2014

